



**BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 950/087/K-II/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018**

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah maka perlu dibentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tim yang di maksud;
 - c. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah Kabupaten Tana

Tidung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas yang telah dirumuskan, sebagai berikut :

1. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah;
2. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah;
3. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
4. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Tana Tidung.

B. Ketua Mempunyai Tugas Yang Telah Dirumuskan, sebagai berikut :

1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
2. memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati Tana Tidung.

C. Sekretaris Mempunyai Tugas Yang Telah Dirumuskan, sebagai berikut :

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
4. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
5. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
6. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;

7. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
8. mengumpulkan/menyusun berkas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
9. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
10. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
11. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah;
12. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

D. Anggota:

1. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;
3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;
4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

E. Sekretariat Majelis Pertimbangan :

1. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan serta Barang Daerah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
4. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

KETIGA : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan;
- b. rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

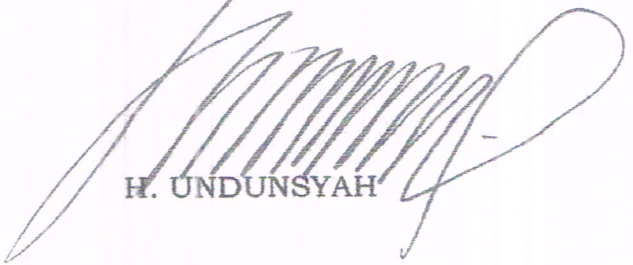
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 950/087/K-II/2018
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN
SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

A. MAJELIS TP-TGR DAN BARANG DAERAH

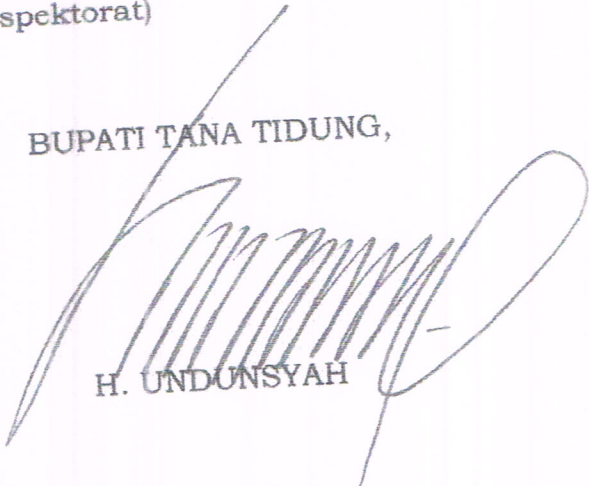
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| I. Pembina | : | 1. Bupati |
| | | 2. Wakil Bupati |
| II. Ketua Merangkap Anggota | : | Sekretaris Daerah |
| III. Sekretaris Merangkap Anggota | : | Inspektur |
| IV. Anggota | : | 1. Asisten Bidang Ekonomi
Pembangunan dan Administrasi
Umum; |
| | | 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat |
| | | 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah; |
| | | 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah; |
| | | 5. Kepala Badan Kepegawaian,
Pengembangan dan SDM; |
| | | 6. Sekretaris Inspektorat; |
| | | 7. Sekretaris Badan Pengelola
Keuangan Aset Daerah; |

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

Staf Sekretariat :

1. Nana Sumarna, SE (Inspektorat)
2. Maltomi, ST (Inspektorat)
3. Mahpud, SE (Inspektorat)
4. Budiman HS, S. Sos (Inspektorat)
5. Surianto, SE (Inspektorat)
6. Pebryanto Abdi Putra, ST (Inspektorat)
7. Jimmy, ST (Inspektorat)
8. Muhardi Kurniawan, S.IP (Inspektorat)
9. Irwansyah, A.Md (Inspektorat)
10. M. Rofiq, A.Md (Inspektorat)

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH